

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir membuat Indonesia mengalami resesi ekonomi. Pandemi tersebut menyebabkan banyaknya perusahaan yang menghentikan aktivitas operasinya. Hal ini menyebabkan banyaknya perusahaan terpaksa melakukan pengurangan karyawan sehingga sebagian masyarakat menjadi tidak berpenghasilan. Ini juga menyebabkan daya beli konsumen semakin menurun.

Masyarakat dan pelaku usaha mulai memikirkan cara mendapatkan dana konsumsi atau modal tambahan bagi usahanya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan kredit kepada bank maupun meminjam dana dengan sistem gadai. PT Pegadaian (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam usaha menyalurkan dana atas dasar hukum gadai dengan sifat yang khas yaitu menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip syariah.

Pada masa pandemi covid-19 yang berkepanjangan yang melanda Indonesia saat ini, masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah mulai tertarik untuk memanfaatkan pegadaian sebagai salah satu tempat alternatif untuk mendapatkan dana pinjaman (kredit) di samping lembaga keuangan bank yang sudah banyak dikenal masyarakat.

Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan ciri yang khusus, yaitu secara hukum gadai. Sesuai dengan hukum gadai bahwa calon peminjam mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang bergerak miliknya sebagai agunan kepada perusahaan pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada pegadaian untuk melakukan penjualan secara lelang. Lelang dimaksudkan sebagai penjualan barang agunan oleh perusahaan pegadaian apabila setelah batas waktu perjanjian kredit

berakhir, nasabah tidak dapat melunasi pinjaman atau menebus barang tersebut, atau tidak memperpanjang kredit. (Martono, 2010:171)

Pegadaian termasuk bagian dari aktivitas ekonomi yang terpenting dan suatu sistem yang dibutuhkan dalam suatu negara modern, tak luput juga negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim. Perkembangan produk-produk yang berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali produk yang dihasilkan oleh PT pegadaian (Persero).

Gadai syariah pada dasarnya, sebagai bagian dari sistem keuangan yang merupakan tatanan dalam perekonomian suatu Negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan jasa-jasa dibidang keuangan. Karena gadai syariah bagian dari lembaga keuangan non perbankan yang dalam usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maka gadai syariah hanya diberikan wewenang untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat (nasabah). (Sasli Rais, 2006: 117).

Pada dasarnya, produk produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh jasa dengan sistem bagi hasil. Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah rahn, dalam pengoperasiannya Mudharabah (bagi hasil). Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat menjadi awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu diamati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha PT Pegadaian hingga sekarang. Setelah melalui kajian yang panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. (Purnomo, 2009:2)

Pegadaian Syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat, baik dari sisi pembiayaan maupun jumlah nasabah dan jumlah kantor cabang syariah yang ada di Indonesia. Hal ini dilihat dari mayoritas penduduk di Indonesia muslim, sehingga ini merupakan peluang yang cukup besar. Sehingga banyak

nasabah beralih ke produk pegadaian yang berlandaskan syariah, dengan menggunakan akad yang lebih adil dengan prinsip syariah.

Pegadaian Syariah mempunyai produk-produk utama untuk menyalurkan dananya kepada masyarakat. Produk-produk tersebut yaitu Rahn, Arrum dan Mulia. Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip prinsip syariah, dimana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (ijarah). Arrum (Ar-rahn untuk usaha mikro) merupakan produk pegadaian yang melayani skema pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha melalui sistem pengembalian secara angsuran. Jaminan berupa BPKP kendaraan sehingga fisik kendaraan tetap berada di tangan nasabah untuk kebutuhan operasional usaha. Sedangkan Mulia adalah penjualan emas yang dilakukan Pegadaian kepada masyarakat secara tunai ataupun angsuran dalam jangka waktu tertentu.

Dalam menentukan jumlah penyaluran kredit gadai, PT Pegadaian (Persero) akan dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal. Faktor internal yang dimaksud yaitu bagaimana perusahaan dapat mengelola dengan baik seperti manajemen asset perusahaan, faktor 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy) manajemen kredit. Termasuk di dalam faktor internal yaitu perkembangan pendapatan usaha pegadaian.

Faktor eksternal yaitu perusahaan juga memperhatikan kondisi perekonomian seperti tingkat inflasi, bahkan tingkat harga emas. Sehingga pegadaian diharapkan lebih selektif dalam memberikan aliran dana kreditnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana tunai secara cepat, syarat yang mudah dan prosedur tidak berbelit – belit.

Tingkat inflasi, pendapatan pegadaian dan harga emas adalah indikator yang tepat untuk menganalisis perkembangan penyaluran kredit gadai syariah pasca pandemi covid-19 ini karena dengan fluktuasi tingkat inflasi berpengaruh kepada naiknya harga pokok dan menambah masalah ekonomi yang melanda masyarakat Indonesia yang mengharuskan untuk memenuhi kebutuhannya baik produktif maupun konsumtif. Pendapatan pegadaian dapat menggambarkan profitabilitas Pegadaian dan berperan penting dalam penyaluran kredit. Sedangkan fluktuasi

harga emas dapat dikatakan mempengaruhi penyaluran kredit dikarenakan sebagian besar masyarakat yang menggadaikan barangnya berupa emas untuk memperoleh dana.

Pengaruh perubahan inflasi pada penyaluran kredit terjadi tidak secara langsung akan tetapi melalui tingkat bunga riil terlebih dahulu. Dengan menggunakan asumsi suku bunga riil jika terjadi inflasi naik maka expected profit akan mengalami kenaikan dan permintaan kredit turut juga mengalami kenaikan, tetapi jika inflasi naik yang diakibatkan dengan kenaikan nominal interest rate, sehingga permintaan kredit juga akan naik. Dimana inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi (Cost Push Inflation) adalah inflasi yang timbul karena berkurangnya penawaran akibat kenaikan produksi. (Aziz, 2013:11)

Seperti pada penelitian Yigit, Taner M. (2013:1) menyatakan bahwa resiko eksternal seperti fluktuasi laju inflasi akan menyebabkan lembaga keuangan bertindak untuk menghindari resiko. Untuk menghindari resiko tersebut berdampak pada pasar kredit secara langsung dengan mengurangi ketersediaan kredit dan tidak langsung akan menaikkan biaya pinjaman. Analisis Tobit simultan dari delapan negara menegaskan bahwa fluktuasi inflasi tidak hanya menyebabkan ketidakseimbangan di pasar-pasar, tetapi juga berpengaruh negatif terhadap jumlah kredit.

Sejalan dengan itu, penelitian Sariasih (2013:10) menyimpulkan bahwa Inflasi menunjukkan arah negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit, karena semakin meningkatnya inflasi akan menyebabkan semakin meningkatnya suku bunga kredit pada sektor perbankan. Hal ini menyebabkan minat masyarakat untuk meminjam kredit semakin menurun, sehingga dengan meningkatnya suku bunga akibat terjadinya inflasi dapat mempengaruhi menurunnya permintaan kredit pada LPD Kabupaten Badung.

Namun, menurut penelitian Titi Widiarti (2013:5) menyimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan tingkat inflasi Kota Batam tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit PT Pegadaian Cabang Batam. tingkat inflasi Kota Batam tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit Perum Pegadaian Cabang Batam.

Selain itu faktor internal perusahaan juga dapat mempengaruhi besarnya kredit yang disalurkan. Faktor internal tersebut adalah pendapatan usaha pegadaian, yaitu pendapatan yang diperoleh pegadaian dari pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dalam penelitian yang dilakukan Purnomo (2009:13) disimpulkan bahwa pendapatan Perum Pegadaian Syariah cabang Dewi Sartika mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit pada Perum Pegadaian Syariah cabang Dewi Sartika. Setiap kenaikan Pendapatan Perum Pegadaian sebesar 1 persen mengakibatkan peningkatan Penyaluran kredit Perum Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika sebesar 1,641184 persen. Pendapatan Perum Pegadaian memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Penyaluran kredit. Artinya semakin tinggi laju Pendapatan Perum Pegadaian yang mencerminkan semakin maraknya kegiatan penyaluran kredit melalui bidang-bidang usaha Perum Pegadaian yang secara berkelanjutan mencerminkan pergerakan usaha perekonomian bagi masyarakat.

Kondisi eksternal lainnya adalah tingkat harga emas yang setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Tingkat harga emas mempengaruhi jumlah kredit yang disalurkan karena barang yang paling sering digadaikan adalah emas. Oleh karena itu tingkat harga emas sangat mempengaruhi jumlah taksiran barang gadai lainnya.

Untuk itu penulis menilai penting untuk mengadakan penelitian dan membahas masalah tersebut dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Pegadaian dan Harga Emas terhadap Penyaluran Kredit Rahn Pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap penyaluran kredit Rahn pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan pegadaian terhadap penyaluran kredit Rahn pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia ?

3. Bagaimana pengaruh harga emas terhadap penyaluran kredit Rahn pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh inflasi, pendapatan pegadaian, dan harga emas secara simultan terhadap penyaluran kredit Rahn pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat inflasi secara parsial terhadap penyaluran kredit Rahn pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia .
2. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan pegadaian secara parsial terhadap penyaluran kredit Rahn pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat harga emas secara parsial terhadap penyaluran kredit Rahn pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia .
4. Untuk menganalisis pengaruh tingkat inflasi, pendapatan pegadaian dan harga emas secara simultan terhadap penyaluran kredit Rahn pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia .

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaatnya adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai pengaruh tingkat inflasi, harga emas dan pendapatan pegadaian terhadap penyaluran kredit Rahn pada PT Pegadaian Syariah.

b. Bagi Penulis

Merupakan suatu pembelajaran yaitu usaha menganalisis suatu laporan tahunan, sehingga penulis dapat mempraktekan teori yang didapat selama perkuliahan dengan menganalisa dan memecahkan masalah yang ada.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pegadaian Syariah

Diharapkan dapat berguna dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh untuk merencanakan suatu

strategi baru, serta peningkatan kinerja dari PT Pegadaian (Persero) khususnya produk berbasis Syariah.

b. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi mengenai keadaan keuangan PT Pegadaian (Persero) kepada para nasabahnya serta masyarakat umum yang tertarik terhadap Pegadaian Syariah dan ingin menggunakan produk produknya